



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0349/Pdt.P/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Makadia Masia binti Masia**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;

**Sardjito Sarikaya bin Adjaria Sarikaya**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Timbong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut;

**Zulhidin A. Sarikaya bin Adjaria Sarikaya**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;

**Masrianto Sarikaya bin Adjaria Sarikaya**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;

**Fatma Sarikaya binti Adjaria Sarikaya**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;

**Ramsit bin Adjaria Sarikaya**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer PEMDA Banggai Laut, tempat tinggal di Desa Gonggong

Hal. 1 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten  
Banggai Laut;

**Balsam Sarikaya bin Adjaria Sarikaya**, umur 50 tahun, agama Islam,  
pendidikan Magister, pekerjaan PNS, tempat  
tinggal di Kelurahan Lompio Kecamatan  
Banggai Kabupaten Banggai Laut;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ramsit bin Adjaria Sarikaya**,  
umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer  
PEMDA Banggai Laut, tempat tinggal di Desa Gonggong Kecamatan  
Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil  
bertanggal 11 September 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Banggai dengan Nomor Register 04/SKKs/2017/PA.Bgi tanggal  
11 September 2017, sebagai **Pemohon I**;

**Dermawanti binti Bakri**, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana,  
pekerjaan Pegawai Honorer RSUD Banggai,  
tempat tinggal Desa Mansalean Kecamatan  
Labobo Kabupaten Banggai Laut, sebagai  
**Pemohon II**;

**Dermawanto bin Bakri**, umur 21 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Desa  
Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten  
Banggai Laut, sebagai **Pemohon III**;

**Subiyanto Sadaang alias Subiyanto Abudin bin Abudin**, umur 40 tahun,  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Petani, tempat tinggal di Desa Gonggong,  
Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten  
Banggai Laut, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-buktinya  
di depan persidangan;

Hal. 2 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 11 September 2017 Nomor 0349/Pdt.P/2017/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya dengan Makadia Masia binti Masia telah melakukan pernikahan pada tanggal 26 Desember 1952 di Desa Mansalean Lo. Bangkurung Kabupaten Banggai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. Rusni A. Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (telah meninggal dunia tanggal 13 Desember 1966);
  - b. Sardjito Sarikaya bin Adjaria Sarikaya;
  - c. Zulhidin A. Sarikaya bin Adjaria Sarikaya;
  - d. Masrianto Sarikaya bin Adjaria Sarikaya;
  - e. Fatma Sarikaya binti Adjaria Sarikaya;
  - f. Ramsit bin Adjaria Sarikaya;
  - g. Balsam Sarikaya bin Adjaria Sarikaya;
  - h. Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya (telah meninggal dunia tanggal 06 April 2015);
2. Bahwa selama hidup almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya, tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
3. Bahwa selama hidup almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya, tidak pernah mengangkat anak;
4. Bahwa almarhumah Rusni A. Sarikaya telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 1966, dalam keadaan bujang (belum menikah);
5. Bahwa almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1992 karena sakit, dalam keadaan memeluk agama Islam dan telah dikebumikan di Desa Mansalean Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, dan almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya meninggalkan ahli waris seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak;

Hal. 3 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya meninggal dunia, ayah dan ibu almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya yang bernama Sarikaya dan Sadaliman keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa selain dari pada ahli waris yang tersebut di atas, maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya;
8. Bahwa anak kandung almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya yang bernama Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya semasa hidupnya telah menikah pada tanggal 12 Mei 1993 dengan seorang laki-laki bernama Bakri bin Beddullahi yang kemudian telah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. Dermawanti binti Bakri;
  - b. Dermawanto bin Bakri;
  - c. Aidil Fitra bin Bakri;
9. Bahwa almarhumah Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya telah menikah lagi pada tanggal 10 Maret 2014 dengan seorang laki-laki bernama Subiyanto Sadaang alias Subiyanto Abudin bin Abudin dan telah dikaruniai seorang anak bernama Zaskia Tisa Kamila binti Subiyanto;
10. Bahwa almarhumah Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya telah meninggal dunia tanggal 06 April 2015 karena sakit dan meninggalkan ahli waris seorang suami, ibu dan 4 (empat) orang anak;
11. Bahwa setelah menikah dengan Subiyanto Sadaang alias Subiyanto Abudin bin Abudin, almarhumah Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya, tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
12. Bahwa selama hidup almarhumah Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya, tidak pernah mengangkat anak;
13. Bahwa ketika almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya meninggal dunia, beliau ada meninggalkan harta peninggalan, yaitu tanah pekarangan seluas 463 M<sup>2</sup> yang berada di Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
14. Bahwa dalam rangka untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penjualan harta peninggalan almarhum Adjaria Sarikaya

Hal. 4 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sarikaya tersebut, maka Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan;

15. Bahwa para pemohon secara bersama-sama siap menanggung biaya yang timbul atas permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Banggai c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1992, yaitu;
  - a. Makadia Masia binti Masia;
  - b. Sardjito Sarikaya bin Adjaria Sarikaya;
  - c. Zulhidin A. Sarikaya bin Adjaria Sarikaya;
  - d. Masrianto Sarikaya bin Adjaria Sarikaya;
  - e. Fatma Sarikaya binti Adjaria Sarikaya;
  - f. Ramsit bin Adjaria Sarikaya;
  - g. Balsam Sarikaya bin Adjaria Sarikaya;
  - h. Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya yang telah meninggal dunia tanggal 06 April 2015, yaitu;
  - a. Makadia Masia binti Masia;
  - b. Subiyanto Sadaang alias Subiyanto Abudin bin Abudin;
  - c. Dermawanti binti Bakri;
  - d. Dermawanto bin Bakri;
  - e. Aidil Fitra bin Bakri;
  - f. Zaskia Tisa Kamila binti Subiyanto
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon mengenai hak dan kewajiban ahli waris terhadap barang yang ditinggalkan oleh Pewaris menurut Hukum Islam;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7207015504400001 tertanggal 12 Februari 2013 atas nama Makadia Masia, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7207132512540001 tertanggal 01 Desember 2016 atas nama Sardjito Sarikaya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7207010101570003 tertanggal 05 Juli 2017 atas nama Zulhidin A. Sarikaya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7207011910590001 tertanggal 11 Mei 2016 atas nama Masrianto Sarikaya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7207014303610002 tertanggal 28 Juli 2017 atas nama Fatma Sarikaya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 6 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7207131102620001 tertanggal 07 September 2016 atas nama Ramsit, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7207022504670002 tertanggal 23 Maret 2016 atas nama Balsam Sarikaya, S.E.,M.M., yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7207016404940001 tertanggal 26 November 2013 atas nama Dermawanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7207010906970001 tertanggal 23 Maret 2016 atas nama Dermawanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;
  10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7207130505770001 tertanggal 23 Mei 2017 atas nama Subiyanto Sadaang, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Surat Nikah atas nama Adjaria Sarikaya dan Makadia Masia yang dikeluarkan oleh Qadli/Imam District Lo.Bangkabung, tertanggal 26 Desember 1952, bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak ada aslinya, lalu diberi tanda P.11;

Hal. 7 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 99/32/VI/93 atas nama Bakri dan Siti Halimah yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Buton, bermeterai cukup dan dinazagelen namun tidak ada aslinya, lalu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/24/III/2014 atas nama Subiyanto Abudin dan Siti Halima, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7207011408072348 tertanggal 14 Agustus 2007 atas nama Kepala Keluarga Makadia Masia, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7207022006071718 tertanggal 20 Juni 2007 atas nama Kepala Keluarga Sardjito Sarikaya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7207013101080111 tertanggal 19 Juni 2017 atas nama Kepala Keluarga Zulhidin A. Sarikaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7207013101080076 tertanggal 09 Mei 2016 atas nama Kepala Keluarga Masrianto Sarikaya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.17;

Hal. 8 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7207012405120007 tertanggal 25 Juli 2017 atas nama Kepala Keluarga Fatma Sarikaya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.18 ;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7207132301080083 tertanggal 12 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga Ramsit, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7207020603120002 tertanggal 13 Februari 2012 atas nama Kepala Keluarga Balsam Sarikaya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak ada aslinya, lalu diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7207010410120001 tertanggal 04 Oktober 2012 atas nama Kepala Keluarga Moh. Bakri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7207012812120008 tertanggal 25 September 2013 atas nama Kepala Keluarga Liyadi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Akta Kematian Nomor 21/1992 tertanggal 15 Juni 1992 atas nama Adjaria Sarikaya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.23;

Hal. 9 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7211-KM-29082017-0004 tertanggal 29 Agustus 2017 atas nama Siti Halima Sarikaya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 7211-LT-01022016-0008 tertanggal 01 Februari 2016 atas nama Zaskia Tisa Kamila, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Janda/Duda, atas nama Makadia Masia tertanggal 01 September 1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mansalean Kecamatan Bangkuring Kabupaten Banggai, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.26;
27. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/295/PEMDES/2017 tertanggal 05 Oktober 2017, atas nama Rusni A. Sarikaya yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Mansalean Kecamatan Bangkuring Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.27;
28. Asli Silsilah Keturunan Keluarga Sarikaya, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Mansalean tertanggal 02 Agustus 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1451 tertanggal 25 Agustus 2003 atas nama Adjaria Sarikaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.29;

## II. Bukti Saksi

1. Sudarto Ali bin Suleman Ali, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Adean

Hal. 10 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon I;
- Bahwa almarhum Adjaria Sarikaya semasa hidupnya pernah menikah dengan Makadia Masia pada tahun 1952 dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama Rusni, Sardjito, Zulhidin, Masrianto, Fatma, Ramsit, Balsam dan Siti Halima;
- Bahwa anak pertama yang bernama Rusni, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Adjaria Sarikaya, dan saat itu Rusni masih bujang;
- Bahwa almarhum Adjaria Sarikaya meninggal dunia pada tahun 1992 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, serta meninggalkan seorang istri yang bernama Makadia Masia dan 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama Sardjito, Zulhidin, Masrianto, Fatma, Ramsit, Balsam dan Siti Halima;
- Bahwa pada saat almarhum Adjaria Sarikaya meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ketika almarhum Adjaria Sarikaya meninggal dunia, terdapat harta peninggalan berupa tanah pekarangan yang terletak di Luwuk;
- Bahwa sampai saat ini, harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya;
- Bahwa anak dari almarhum Adjaria Sarikaya yang bernama Siti Halima Sarikaya, telah meninggal dunia pada tahun 2015 dikarenakan sakit;
- Bahwa almarhumah Siti Halima Sarikaya semasa hidupnya pernah menikah dengan Bakri pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Dermawanti, Dermawanto dan Aidil;
- Bahwa setelah bercerai dengan Bakri, almarhumah Siti Halima Sarikaya menikah lagi dengan Subiyanto pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zaskia;

Hal. 11 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Siti Halima Sarikaya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang Ibu bernama Makadia Masia, seorang suami bernama Subiyanto, serta 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Dermawanti, Dermawanto, Aidil dan Zaskia;
- 2. Abd. Latif Sarikaya bin Sarikaya, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon I;
  - Bahwa almarhum Adjaria Sarikaya semasa hidupnya pernah menikah dengan Makadia Masia pada tahun 1952 dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama Rusni, Sardjito, Zulhidin, Masrianto, Fatma, Ramsit, Balsam dan Siti Halima;
  - Bahwa anak pertama yang bernama Rusni, telah meninggal dunia pada tahun 1966, saat itu Rusni masih duduk di bangku SMP;
  - Bahwa almarhum Adjaria Sarikaya meninggal dunia pada tahun 1992 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, serta meninggalkan seorang istri yang bernama Makadia Masia dan 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama Sardjito, Zulhidin, Masrianto, Fatma, Ramsit, Balsam dan Siti Halima;
  - Bahwa pada saat almarhum Adjaria Sarikaya meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa ketika almarhum Adjaria Sarikaya meninggal dunia, terdapat harta peninggalan berupa tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
  - Bahwa sampai saat ini, harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya;
  - Bahwa anak dari almarhum Adjaria Sarikaya bernama Siti Halima Sarikaya, telah meninggal dunia pada 06 April 2015 dikarenakan sakit;

Hal. 12 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhumah Siti Halima Sarikaya semasa hidupnya pernah menikah dengan Bakri pada tahun 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Dermawanti, Dermawanto dan Aidil Fitra;
- Bahwa setelah bercerai dengan Bakri, almarhumah Siti Halima Sarikaya menikah lagi dengan Subiyanto pada tanggal 10 Maret 2014 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Zaskia;
- Bahwa almarhumah Siti Halima Sarikaya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang Ibu bernama Makadia Masia, seorang suami bernama Subiyanto, serta 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Dermawanti, Dermawanto, Aidil Fitra dan Zaskia;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum Adjaria Sarikaya menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus penjualan harta peninggalan dari almarhum tersebut, berupa Tanah Pekarangan seluas 463 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pewaris I (Adjaria Sarikaya) dan Pewaris II (Siti Halima Sarikaya), beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang beragama Islam dari Pewaris yang juga beragama Islam, serta berkediaman di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banggai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.10, P.13 sampai P.19, dan P.21 sampai P.29 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya Pewaris I, Pewaris II, Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Pewaris I maupun Pewaris II, serta adanya harta peninggalan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, dan P.20, telah bermeterai cukup dan di *nazagelen*, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut hanya dapat dijadikan bukti permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga memerlukan bantuan alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 1902 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sudarto Ali bin Suleman Ali dan Abd. Latif Sarikaya bin Sarikaya;

Menimbang, bahwa saksi -saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Para Pemohon di depan persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga

Hal. 14 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Adjaria Sarikaya semasa hidupnya pernah menikah dengan Makadia Masia pada tanggal 26 Desember 1952 dan dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Rusni A. Sarikaya bin Adjaria Sarikaya;
  2. Sardjito Sarikaya bin Adjaria Sarikaya;
  3. Zulhidin A. Sarikaya bin Adjaria Sarikaya;
  4. Masrianto Sarikaya bin Adjaria Sarikaya;
  5. Fatma Sarikaya binti Adjaria Sarikaya;
  6. Ramsit bin Adjaria Sarikaya;
  7. Balsam Sarikaya bin Adjaria Sarikaya;
  8. Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya
- Bahwa Rusni A. Sarikaya bin Adjaria Sarikaya telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 1966, dalam keadaan bujang;
- Bahwa almarhum Adjaria Sarikaya meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1992 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, serta meninggalkan seorang istri bernama Makadia Masia dan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
  - Sardjito Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (anak laki-laki);
  - Zulhidin A. Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (anak laki-laki);
  - Masrianto Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (anak laki-laki);
  - Fatma Sarikaya binti Adjaria Sarikaya (anak perempuan);
  - Ramsit bin Adjaria Sarikaya (anak laki-laki);
  - Balsam Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (anak laki-laki);
  - Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya (anak perempuan)

Hal. 15 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat almarhum Adjaria Sarikaya meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ketika almarhum Adjaria Sarikaya meninggal dunia, terdapat harta peninggalan berupa tanah pekarangan seluas 463 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- Bahwa sampai saat ini, harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya;
- Bahwa Siti Halima Sarikaya meninggal dunia pada tanggal 06 April 2015 dikarenakan sakit;
- Bahwa almarhumah Siti Halima Sarikaya semasa hidupnya pernah menikah dengan Moh. Bakri alias Bakri bin Beddullahi pada tanggal 12 Mei 1993 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Dermawanti binti Bakri;
  2. Dermawanto bin Bakri;
  3. Aidil Fitra bin Bakri;
- Bahwa setelah bercerai dengan Bakri bin Beddullahi, almarhumah Siti Halima Sarikaya menikah lagi dengan Subiyanto Sadaang alias Subiyanto Abudin bin Abudin, pada tanggal 10 Maret 2014 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Zaskia Tisa Kamila binti Subiyanto;
- Bahwa Siti Halima Sarikaya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, serta meninggalkan seorang Ibu bernama Makadia Masia binti Masia, seorang suami bernama Subiyanto Sadaang alias Subiyanto Abudin bin Abudin dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  1. Dermawanti binti Bakri (anak perempuan);
  2. Dermawanto bin Bakri (anak laki-laki);
  3. Aidil Fitra bin Bakri (anak laki-laki);
  4. Zaskia Tisa Kamila binti Subiyanto (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti almarhum Adjaria Sarikaya meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1992, dan pada saat itu almarhum meninggalkan ahli waris yakni orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan

Hal. 16 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan almarhum Adjaria Sarikaya, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, serta mempunyai harta peninggalan berupa Tanah Pekarangan seluas 463 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b), almarhum Adjaria Sarikaya disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ahli waris dari almarhum Adjaria Sarikaya (Pewaris) yang meninggal dunia sebelum harta peninggalan dibagikan, maka cara membagi harta peninggalan tersebut dilakukan secara *munasakhah*, yakni hak dari ahli waris yang meninggal dunia tersebut berpindah kepada ahli warisnya, sehingga terdapat Pewaris I dan Pewaris II beserta ahli warisnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Pewaris I dan Pewaris II, serta terdapat pula Ahli waris yang berbeda, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai Pewaris I dan Pewaris II maupun Ahli warisnya masing-masing;

### I. Pewaris I (Adjaria Sarikaya) dan Ahli Warisnya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Al- Qur'an Surat An-Nisaa ayat 11 dan ayat 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah Anak, Ayah, Ibu dan Janda atau Duda. Disamping itu, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *in casu*, oleh karena almarhum Adjaria Sarikaya (Pewaris I) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang istri, dan 7 (tujuh) orang anak, dan tidak ternyata para ahli waris dimaksud telah

Hal. 17 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murtad dan atau beda agama dengan Adjaria Sarikaya, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Pewaris I dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris I telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim menetapkan:

- a. Makadia Masia binti Masia (Janda);
- b. Sardjito Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Anak laki-laki);
- c. Zulhidin A. Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Anak laki-laki);
- d. Masrianto Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Anak laki-laki);
- e. Fatma Sarikaya binti Adjaria Sarikaya (Anak perempuan);
- f. Ramsit bin Adjaria Sarikaya (Anak laki-laki);
- g. Balsam Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Anak laki-laki);
- h. Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya (Anak perempuan/Pewaris II) sebagai ahli waris dari Pewaris I (almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya) yang berhak mendapatkan harta warisan;

## II. Pewaris II (Siti Halima Sarikaya) dan Ahli Warisnya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Al- Qur'an Surat An-Nisaa ayat 11 dan ayat 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, maka yang paling berhak mendapatkan harta warisan adalah Anak, Ayah, Ibu dan Janda atau Duda. Disamping itu, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 18 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu*, oleh karena almarhumah Siti Halima Sarikaya (Pewaris II) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang Ibu, seorang suami, dan 4 orang anak, dan tidak ternyata para ahli waris dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan Siti Halima Sarikaya, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Pewaris II dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris II telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3 adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan, dan demi kepastian hukum Majelis Hakim menetapkan:

- a. Makadia Masia binti Masia (Ibu);
  - b. Subiyanto Sadaang alias Subiyanto Abudin bin Abudin (Duda);
  - c. Dermawanti binti Bakri (Anak perempuan);
  - d. Dermawanto bin Bakri (Anak laki-laki);
  - e. Aidil Fitra bin Bakri (Anak laki-laki);
  - f. Zaskia Tisa Kamila binti Subiyanto (Anak perempuan);
- sebagai ahli waris dari Pewaris II (almarhumah Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya) yang berhak mendapatkan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Adjaria Sarikaya bin Sarikaya (Pewaris I) yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1992, yaitu:
  - a. Makadia Masia binti Masia (Janda);

Hal. 19 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sardjito Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Anak laki-laki);
  - c. Zulhidin A. Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Anak laki-laki);
  - d. Masrianto Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Anak laki-laki);
  - e. Fatma Sarikaya binti Adjaria Sarikaya (Anak perempuan);
  - f. Ramsit bin Adjaria Sarikaya (Anak laki-laki);
  - g. Balsam Sarikaya bin Adjaria Sarikaya (Anak laki-laki);
  - h. Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya (Anak perempuan/Pewaris II)
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Siti Halima Sarikaya binti Adjaria Sarikaya (Pewaris II) yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2015, yaitu;
- a. Makadia Masia binti Masia (Ibu);
  - b. Subiyanto Sadaang alias Subiyanto Abudin bin Abudin (Duda);
  - c. Dermawanti binti Bakri (Anak perempuan);
  - d. Dermawanto bin Bakri (Anak laki-laki);
  - e. Aidil Fitra bin Bakri (Anak laki-laki);
  - f. Zaskia Tisa Kamila binti Subiyanto (Anak perempuan);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Saleh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nanang Soleman, S.H.I.**

**Drs. Ihsan**

Hal. 20 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Saleh, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.000.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00

---

Jumlah	Rp.	1.091.000,00
--------	-----	--------------

Terbilang: (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Penetapan No.0349/Pdt P/2017/PA.Bgi